



WALIKOTA MADIUN

KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR: 900-401.202/ 292 /2022

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN DAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN**

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada Pejabat Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan agar pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan dengan tertib dan akuntabel, perlu menetapkan Keputusan Walikota Madiun tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Walikota Madiun Nomor 25 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Sistem dan Prosedur Penatausahaan Akuntansi Keuangan Daerah;
13. Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Sistem dan Prosedur Penatausahaan Pengeluaran Keuangan Daerah Berbasis Akrua;
14. Peraturan Walikota Madiun Nomor Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Walikota Madiun Nomor 64 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektur, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Camat sebagai Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2022 dengan Nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas:

- a. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
- d. melaksanakan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan yang memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani Surat Perintah Membayar;
- i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;



- k. mengawasi pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- l. menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- m. menetapkan pejabat lainnya dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum “PERTAMA” mempunyai tugas lainnya, meliputi:

- a. menyusun anggaran kas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;
- c. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
- d. menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
- e. menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, Bendahara Umum Daerah melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut; dan
- f. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum “KEDUA” Pengguna Anggaran mempunyai wewenang:

- a. menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



- b. menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
- c. menandatangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
- d. menetapkan pejabat lainnya dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
- e. menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah melimpahkan sebagian kewenangannya dalam pengelolaan Keuangan Daerah kepada Kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan Nama-nama Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.


KEENAM : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum "KELIMA" di Lingkungan Sekretariat Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran Unit Kerja yang dipimpinnya;
- e. melakukan Pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pungutan penerimaan bukan pajak;



- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan;
- h. menandatangani Surat Perintah Membayar;
- i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab Unit Kerja yang dipimpinnya;
- j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Unit Kerja yang dipimpinnya;
- k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Unit Kerja yang dipimpinnya;
- l. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pengguna Anggaran;
- m. melaporkan serta bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran melalui Asisten masing-masing yang membidangi.

KETUJUH : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum “KELIMA” di Lingkungan Kelurahan dan Sekolah, mempunyai tugas:

- a. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dan Rencana Kerja Perubahan Anggaran Kelurahan dan Sekolah yang menjadi penguasaannya;
 - b. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kelurahan dan Sekolah yang menjadi penguasaannya;
 - c. melaksanakan anggaran Kelurahan dan Sekolah yang menjadi penguasaannya;
 - d. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab Kelurahan dan Sekolah yang menjadi penguasaannya;
 - e. menyusun laporan keuangan Kelurahan dan Sekolah yang menjadi penguasaannya;
 - f. mengawasi pelaksanaan anggaran Kelurahan dan Sekolah yang menjadi penguasaannya;
- 

- g. menandatangani bukti-bukti pada Surat Pertanggungjawaban anggaran Kelurahan dan Sekolah yang menjadi penguasaannya;
- h. melakukan pemeriksaan Kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kelurahan dan Sekolah yang menjadi penguasaannya secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Kas;
- i. melaporkan serta bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran.

KEDELAPAN : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum “KELIMA” di unit organisasi bersifat khusus, mempunyai tugas:

- a. menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Rencana Kerja Perubahan Anggaran Unit Organisasi Bersifat Khusus;
- b. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Unit Organisasi Bersifat Khusus;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
- d. melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani Surat Perintah Membayar;
- i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;



- k. mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
- l. menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- m. menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
- n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN : Pengguna Anggaran di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Inspektorat, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kecamatan dan Kuasa Pengguna Anggaran di Sekretariat Daerah, Sekolah dan Kelurahan serta organisasi bersifat khusus, dalam melaksanakan kegiatan dan mengelola anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya dapat menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat lain sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran dan/atau Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran.

KESEPULUH : Dalam rangka pengadaan barang/jasa, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum "KEDUA" dan Diktum "KEENAM" dapat bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen atau menunjuk Pegawai Negeri Sipil bersertifikat yang jabatannya setingkat dibawahnya untuk diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yang ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran/Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran.

KESEBELAS : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana Diktum "PERTAMA" melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

KESEBELAS : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2023.

KEDUA BELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 30 Desember 2022


WALIKOTA MADIUN,
Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

TEMBUSAN:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kota Madiun;
2. Sdr. Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang Madiun;
3. Sdr. Segenap Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran dimaksud.
-


LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN
 NOMOR : 900-401.202/292/2022
 TANGGAL : 30 Desember 2022

**NAMA-NAMA PENGGUNA ANGGARAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN
 TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NAMA, NIP, DAN JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretariat Daerah	Nama : Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T. NIP. : 19670416 199303 1 015 Jabatan : Sekretaris Daerah Kota Madiun	Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah
2.	Dinas Pendidikan	Nama : LISMAWATI, S.Pd, M.Pd NIP. : 19680104 199403 2 008 Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan	Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan
3.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Nama : dr. DENIK WURYANI NIP. : 19630106 198903 2 007 Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Nama : Ir. SUWARNO, M.Si NIP. : 19651016 198603 1 010 Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Nama : TOTOK SUGIARTO, SH., M.Si NIP. : 19700901 199603 1 008 Jabatan : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pengguna Anggaran pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
6.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Nama : SUNARDI NURCAHYONO, S.STP. M.Si NIP. : 19770518 199511 1 001 Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Pengguna Anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Nama : WAHYUDI, S.Sos NIP. : 19671106 199003 1 009 Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pengguna Anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8.	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Nama : HERI SUWARTONO, S.Sos, M.Si NIP. : 19720505 199101 1 002 Jabatan : Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pengguna Anggaran pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9.	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Nama : RADEN ANDRIONO WASKITO MURTI, SH NIP. : 19640730 199503 1 004 Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM	Pengguna Anggaran pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
10.	Dinas Lingkungan Hidup	Nama : Ir. AGUS SISWANTA NIP. : 19651119 199303 1 004 Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Pengguna Anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup
11.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nama : AGUS TRIONO, S.Sos NIP. : 19730327 199302 1 002 Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pengguna Anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1	2	3	4
12.	Dinas Perhubungan	Nama : HARUM KUSUMAWATI, S.Sos NIP. : 19680219 198903 2 003 Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan	Pengguna Anggaran pada Dinas Perhubungan
13.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Nama : SUBAKRI, S.Sos, M.Si NIP. : 19680904 198903 1 004 Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengguna Anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika
14.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nama : Dra. RULLY DWI RATNAWATI NIP. : 19640522 199003 2 003 Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
15.	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	Nama : AGUS PURWO WIDAGDO, S.Sos. M.M. NIP. : 19730825 199302 1 002 Jabatan : Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	Pengguna Anggaran pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
16.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Nama : Drs. HERI WASANA NIP. : 19660422 199303 1 007 Jabatan : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pengguna Anggaran pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
17.	Sekretariat DPRD	Nama : Drs. MISDI, M.Si NIP. : 19690101 199202 1 003 Jabatan : Sekretaris DPRD	Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD
18.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nama : Drs. HARIS RAHMANUDIN NIP. : 19660813 199203 1 009 Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengguna Anggaran pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
19.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Nama : SUDANDI, S.Sos NIP. : 19720925 199201 1 002 Jabatan : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	Pengguna Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah
20.	Badan Pendapatan Daerah	Nama : JARIYANTO, S.Sos, M.Si NIP. : 19730329 199403 1 003 Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah	Pengguna Anggaran pada Badan Pendapatan Daerah
21.	Inspektorat	Nama : Drs. GAGUK HARIYONO NIP. : 19670720 198809 1 001 Jabatan : Inspektur	Pengguna Anggaran pada Inspektorat
22.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Nama : AGUS TRITJAHJANTO, S.Si NIP. : 19690913 199703 1 005 Jabatan : Plt. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pengguna Anggaran pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
23.	Kecamatan Kartoharjo	Nama : IROH SUNIRAH, S.Sos NIP. : 19741128 199311 2 001 Jabatan : Camat Kartoharjo	Pengguna Anggaran pada Kecamatan Kartoharjo
24.	Kecamatan Manguharjo	Nama : DANANG NOVIANTO, S.STP., M.H. NIP. : 19830507 200112 1 002 Jabatan : Camat Manguharjo	Pengguna Anggaran pada Kecamatan Manguharjo
25.	Kecamatan Taman	Nama : MUHAMMAD YUSUF ASMADI, S.Sos.M.M NIP. : 19721020 199803 1 009 Jabatan : Camat Taman	Pengguna Anggaran pada Kecamatan Taman

1	2	3	4
26.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Nama : TJATOER WAHJOEDianto, S.Sos NIP. : 19671010 198903 1 013 Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pengguna Anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
27.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Nama : Ir. Muntoro Danardono NIP. : 19630107 199103 1 007 Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pengguna Anggaran pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
28.	Dinas Perdagangan	Nama : ANSAR RASIDI, S.Sos, M.Si NIP. : 19720510 199201 1 001 Jabatan : Kepala Dinas Perdagangan	Pengguna Anggaran pada Dinas Perdagangan



**NAMA-NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN
 TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NAMA, NIP, DAN JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
I.	KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI SEKRETARIAT DAERAH :		
	1. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Nama : TEGUH SUDARIYANTO, S.STP, M.Si NIP. : 19800626 199912 1 001 Jabatan : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
	2. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Nama : SULISTANTI PURWANINGTYASTUTI S.Pd, M.Si NIP. : 19730714 199803 2 009 Jabatan : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
	3. Bagian Umum Sekretariat Daerah	Nama : ANITA MAHARANI, S.STP, MM NIP. : 19830426 200112 2 001 Jabatan : Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah	Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Umum Sekretariat Daerah
	4. Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Nama : BUDI WIBOWO, SH NIP. : 19750117 199602 1 001 Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
	5. Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Nama : ADDI TRI NARWAHYU, S.STP, M.Si NIP. : 19790630 199802 1 001 Jabatan : Kepala Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
6. Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	Nama : MALIK ASMANY S.Sos, M.Si NIP. : 19690214 198903 1 005 Jabatan : Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa	Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	
II.	KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI DI DINAS PENDIDIKAN :		
	1. SMP Negeri 1	Nama : SUJITNO, S.Pd, M.Pd NIP. : 19650420 198803 1 023 Jabatan : Kepala Sekolah SMP Negeri 1	Kuasa Pengguna Anggaran pada SMP Negeri 1
	2. SMP Negeri 2	Nama : SUYATMUN, S.Pd NIP. : 19630501 198403 1 009 Jabatan : Kepala Sekolah SMP Negeri 2	Kuasa Pengguna Anggaran pada SMP Negeri 2
	3. SMP Negeri 3	Nama : ESTI NURHAYATI, S.Pd NIP. : 19701001 200604 2 009 Jabatan : Kepala Sekolah SMP Negeri 3	Kuasa Pengguna Anggaran pada SMP Negeri 3
	4. SMP Negeri 4	Nama : MAMEK DARU WIGYANTORO, S.Pd NIP. : 19710129 199512 1 001 Jabatan : Kepala Sekolah SMP Negeri 4	Kuasa Pengguna Anggaran pada SMP Negeri 4
	5. SMP Negeri 5	Nama : YUNI EGAWATI, S.Pd, M.Pd NIP. : 19660602 199203 2 009 Jabatan : Kepala Sekolah SMP Negeri 5	Kuasa Pengguna Anggaran pada SMP Negeri 5
6. SMP Negeri 6	Nama : MILA PUJI LESTARI, S.Pd, M.Pd NIP. : 19770225 200501 2 006 Jabatan : Kepala Sekolah SMP Negeri 6	Kuasa Pengguna Anggaran pada SMP Negeri 6	

1	2	3	4
	7. SMP Negeri 7	Nama : RINI HASTUTI, S.Pd. M.Pd NIP. : 19680516 199802 2 002 Jabatan : Kepala Sekolah SMP Negeri 7	Kuasa Pengguna Anggaran pada SMP Negeri 7
	8. SMP Negeri 8	Nama : NUNUK SETYAWATI, S.Pd NIP. : 19711126 199802 2 013 Jabatan : Kepala Sekolah SMP Negeri 8	Kuasa Pengguna Anggaran pada SMP Negeri 8
	9. SMP Negeri 9	Nama : IDA SULISTYANINGSIH, S.Pd, M.Pd NIP. : 19770407 200604 2 006 Jabatan : Kepala Sekolah SMP Negeri 9	Kuasa Pengguna Anggaran pada SMP Negeri 9
	10. SMP Negeri 10	Nama : Dra. AMINI FARIDA, M. Pd. NIP. : 19630115 198803 2 013 Jabatan : Kepala Sekolah SMP Negeri 10	Kuasa Pengguna Anggaran pada SMP Negeri 10
	11. SMP Negeri 11	Nama : IRAWADI, S.Pd NIP. : 19700110 199802 1 007 Jabatan : Kepala Sekolah SMP Negeri 11	Kuasa Pengguna Anggaran pada SMP Negeri 11
	12. SMP Negeri 12	Nama : SUDJANI, S.Pd NIP. : 19680612 199601 1 001 Jabatan : Kepala Sekolah SMP Negeri 12	Kuasa Pengguna Anggaran pada SMP Negeri 12
	13. SMP Negeri 13	Nama : MAMEK DARU WIGYATORO, S.Pd NIP. : 19710129 199512 1 001 Jabatan : Kepala Sekolah SMP Negeri 13	Kuasa Pengguna Anggaran pada SMP Negeri 13
	14. SMP Negeri 14	Nama : ENDAH KARTIKOWATI, S.Pd, M.Pd NIP. : 19700527 199903 2 003 Jabatan : Kepala Sekolah SMP Negeri 14	Kuasa Pengguna Anggaran pada SMP Negeri 14
III.	KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNTUK SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI DI DINAS PENDIDIKAN:		
	1. SD Negeri 01 Kartoharjo	Nama : Dra. SRIYATUN NIP. : 19640520 198703 2 015 Jabatan : Kepala SD Negeri 01 Kartoharjo	Kuasa Pengguna Anggaran pada SD Negeri 01 Kartoharjo
	2. SD Negeri 02 Kartoharjo	Nama : ISTINI, S.Pd NIP. : 19660325 199002 2 002 Jabatan : Kepala SD Negeri 02 Kartoharjo	Kuasa Pengguna Anggaran pada SD Negeri 02 Kartoharjo
	3. SD Negeri 01 Klegen	Nama : SITI ANISYAH, S.Pd NIP. : 19660220 199111 2 001 Jabatan : Kepala SD Negeri 01 Klegen	Kuasa Pengguna Anggaran pada SD Negeri 01 Klegen
	4. SD Negeri 02 Klegen	Nama : SUHARSI, S.Pd NIP. : 19680608 200012 2 002 Jabatan : Kepala SD Negeri 02 Klegen	Kuasa Pengguna Anggaran pada SD Negeri 02 Klegen
	5. SD Negeri 03 Klegen	Nama : SUTINAH, S.Pd NIP. : 19690715 200012 2 006 Jabatan : Kepala SD Negeri 03 Klegen	Kuasa Pengguna Anggaran pada SD Negeri 03 Klegen
	6. SD Negeri 04 Klegen	Nama : SUMARTINI, S.Pd.SD NIP. : 19670125 199104 2 002 Jabatan : Kepala SD Negeri 04 Klegen	Kuasa Pengguna Anggaran pada SD Negeri 04 Klegen
	7. SD Negeri Oro-Oro Ombo	Nama : SITI KHOTIFAH, S.Pd NIP. : 19661013 199310 2 001 Jabatan : Kepala SD Negeri Oro-Oro Ombo	Kuasa Pengguna Anggaran pada SD Negeri Oro-Oro Ombo
	8. SD Negeri Rejomulyo	Nama : ENY SULISTYOWATI, S.Pd NIP. : 19630905 198703 2 011 Jabatan : Kepala SD Negeri Rejomulyo	Kuasa Pengguna Anggaran pada SD Negeri Rejomulyo
	9. SD Negeri 01 Kanigoro	Nama : MULJONO, S.Pd NIP. : 19680526 200501 1 002 Jabatan : Plt. Kepala SD Negeri 01 Kanigoro	Kuasa Pengguna Anggaran pada SD Negeri 01 Kanigoro
	10. SD Negeri 02 Kanigoro	Nama : MULJONO, S.Pd NIP. : 19680526 200501 1 002 Jabatan : Kepala SD Negeri 02 Kanigoro	Kuasa Pengguna Anggaran pada SD Negeri 02 Kanigoro

1	2	3	4
	11. SD Negeri 03 Kanigoro	Nama : JAMARI, S.Pd, M.Pd NIP. : 19700305 199403 1 008 Jabatan : Kepala SD Negeri 03 Kanigoro	Kuasa Pengguna Anggaran pada SD Negeri 03 Kanigoro
	12. SD Negeri Sukosari	Nama : MARIYANTO, S.Pd, M.Pd NIP. : 19690812 199403 1 014 Jabatan : Kepala SD Negeri Sukosari	Kuasa Pengguna Anggaran pada SD Negeri Sukosari
	13. SD Negeri Pilangbango	Nama : SULASIH, S.Pd NIP. : 19650507 199002 2 002 Jabatan : Kepala SD Negeri Pilangbango	Kuasa Pengguna Anggaran pada SD Negeri Pilangbango
	14. SD Negeri 01 Tawangrejo	Nama : NURUL HIDAYATI, S.Pd NIP. : 19760825 200604 2 012 Jabatan : Kepala SD Negeri 01 Tawangrejo	Kuasa Pengguna Anggaran pada SD Negeri 01 Tawangrejo
	15. SD Negeri 02 Tawangrejo	Nama : Dra. SUMINAH NIP. : 19630604 198303 2 014 Jabatan : Kepala SD Negeri 02 Tawangrejo	Kuasa Pengguna Anggaran pada SD Negeri 02 Tawangrejo
	16. SD Negeri Kelun	Nama : SUPINI, S.Pd, M.Pd NIP. : 19660220 199111 2 001 Jabatan : Kepala SD Negeri Kelun	Kuasa Pengguna Anggaran pada SD Negeri Kelun
	17. SD Negeri Manguharjo	Nama : SRI SETYARINI, S.Pd, M.Pd NIP. : 19660202 198803 2 010 Jabatan : Kepala SD Negeri Manguharjo	Kuasa Pengguna Anggaran pada SD Negeri Manguharjo
	18. SD Negeri 01 Nambangan Lor	Nama : SUGIYONO, S.Pd, M.Pd NIP. : 19660205 199003 1 008 Jabatan : Kepala SD Negeri 01 Nambangan Lor	Kuasa Pengguna Anggaran pada SD Negeri 01 Nambangan Lor
	19. SD Negeri 02 Nambangan Lor	Nama : SURATI, S.Pd NIP. : 19670707 199310 2 003 Jabatan : Kepala SD Negeri 02 Nambangan Lor	Kuasa Pengguna Anggaran pada SD Negeri 02 Nambangan Lor
	20. SD Negeri 01 Madiun Lor	Nama : SUYANTO, S.Pd NIP. : 19630903 199308 1 001 Jabatan : Plt. Kepala SD Negeri 01 Madiun Lor	Kuasa Pengguna Anggaran pada SD Negeri 01 Madiun Lor
	21. SD Negeri 02 Madiun Lor	Nama : MAHFUR GUNAWAN, S.Pd NIP. : 19760506 200501 1 008 Jabatan : Kepala SD Negeri 02 Madiun Lor	Kuasa Pengguna Anggaran pada SD Negeri 02 Madiun Lor
	22. SD Negeri 03 Madiun Lor	Nama : JASMI, S.Pd, M.Pd NIP. : 19631201 198703 2 016 Jabatan : Kepala SD Negeri 03 Madiun Lor	Kuasa Pengguna Anggaran pada SD Negeri 03 Madiun Lor
	23. SD Negeri 04 Madiun Lor	Nama : RR KUSTIANI TUTIK SUBANDIYAH, S.Pd.SD NIP. : 19660130 198803 2 007 Jabatan : Kepala SD Negeri 04 Madiun Lor	Kuasa Pengguna Anggaran pada SD Negeri 04 Madiun Lor
	24. SD Negeri 05 Madiun Lor	Nama : HARIYATI, S.Pd.SD NIP. : 19650203 198703 2 013 Jabatan : Kepala SD Negeri 05 Madiun Lor	Kuasa Pengguna Anggaran pada SD Negeri 05 Madiun Lor
	25. SD Negeri 01 Nambangan Kidul	Nama : SRI PANGESTININGATI, S.Pd, M.Pd NIP. : 19680918 199111 2 001 Jabatan : Kepala SD Negeri 01 Nambangan Kidul	Kuasa Pengguna Anggaran pada SD Negeri 01 Nambangan Kidul
	26. SD Negeri 02 Nambangan Kidul	Nama : NANI WARDHANI, S.Pd NIP. : 19701015 199301 2 001 Jabatan : Kepala SD Negeri 02 Nambangan Kidul	Kuasa Pengguna Anggaran pada SD Negeri 02 Nambangan Kidul
	27. SD Negeri 03 Nambangan Kidul	Nama : MARTINI, S.Pd, M.Pd NIP. : 19650617 199003 2 012 Jabatan : Kepala SD Negeri 03 Nambangan Kidul	Kuasa Pengguna Anggaran pada SD Negeri 03 Nambangan Kidul
	28. SD Negeri 01 Winongo	Nama : KUN MARIATI, S.Pd NIP. : 19681225 200012 2 003 Jabatan : Kepala SD Negeri 01 Winongo	Kuasa Pengguna Anggaran pada SD Negeri 01 Winongo

1	2	3	4
	29. SD Negeri 02 Winongo	Nama : UMI SUDARSIKIN, S.Pd NIP. : 19650511 199001 2 002 Jabatan : Kepala SD Negeri 02 Winongo	Kuasa Pengguna Anggaran pada SD Negeri 02 Winongo
	30. SD Negeri Patihan	Nama : DWI AGUS CAHYONO, S.Pd NIP. : 19680407 199310 1 002 Jabatan : Kepala SD Negeri Patihan	Kuasa Pengguna Anggaran pada SD Negeri Patihan
	31. SD Negeri Ngegong	Nama : SUGENG PRIYANTO, S.Pd NIP. : 19650506 199002 1 001 Jabatan : Kepala SD Negeri Ngegong	Kuasa Pengguna Anggaran pada SD Negeri Ngegong
	32. SD Negeri Pangongangan	Nama : SUTRISNO, S.Pd, M.Pd NIP. : 19650413 199111 1 001 Jabatan : Kepala SD Negeri Pangongangan	Kuasa Pengguna Anggaran pada SD Negeri Pangongangan
	33. SD Negeri Sogaten	Nama : MARSUDI, S.Pd.SD NIP. : 19640601 199111 1 001 Jabatan : Kepala SD Negeri Sogaten	Kuasa Pengguna Anggaran pada SD Negeri Sogaten
	34. SD Negeri 01 Taman	Nama : RIRIN NURYANTI, S.Pd., M. Pd. NIP. : 19701106 200312 2 003 Jabatan : Kepala SD Negeri 01 Taman	Kuasa Pengguna Anggaran pada SD Negeri 01 Taman
	35. SD Negeri 02 Taman	Nama : PRATIWI, S.Pd NIP. : 19640124 199403 2 005 Jabatan : Kepala SD Negeri 02 Taman	Kuasa Pengguna Anggaran pada SD Negeri 02 Taman
	36. SD Negeri 03 Taman	Nama : PRATIWI, S.Pd NIP. : 19640124 199403 2 005 Jabatan : Plt. Kepala SD Negeri 03 Taman	Kuasa Pengguna Anggaran pada SD Negeri 03 Taman
	37. SD Negeri 01 Pandean	Nama : PURTANTO, S.Pd NIP. : 19650227 199002 1 001 Jabatan : Kepala SD Negeri 01 Pandean	Kuasa Pengguna Anggaran pada SD Negeri 01 Pandean
	38. SD Negeri 02 Pandean	Nama : PURTANTO, S.Pd NIP. : 19650227 199002 1 001 Jabatan : Plt. Kepala SD Negeri 02 Pandean	Kuasa Pengguna Anggaran pada SD Negeri 02 Pandean
	39. SD Negeri Banjarejo	Nama : AGUNG PRIYONO, S.Pd NIP. : 19660222 199310 1 001 Jabatan : Plt. Kepala SD Negeri Banjarejo	Kuasa Pengguna Anggaran pada SD Negeri Banjarejo
	40. SD Negeri 01 Mojorejo	Nama : RIRIN NURYANTI, S.Pd, M.Pd NIP. : 19701106 200312 2 003 Jabatan : Plt. Kepala SD Negeri 01 Mojorejo	Kuasa Pengguna Anggaran pada SD Negeri 01 Mojorejo
	41. SD Negeri 02 Mojorejo	Nama : Dra. SRI MUGI LESTARI, M.Si NIP. : 19631026 199308 2 001 Jabatan : Kepala SD Negeri 02 Mojorejo	Kuasa Pengguna Anggaran pada SD Negeri 02 Mojorejo
	42. SD Negeri 01 Manisrejo	Nama : WINARNO, S.Pd.SD NIP. : 19660720 199002 1 002 Jabatan : Kepala SD Negeri 01 Manisrejo	Kuasa Pengguna Anggaran pada SD Negeri 01 Manisrejo
	43. SD Negeri 02 Manisrejo	Nama : Dra. SRI MUGI LESTARI, M.Si NIP. : 19631026 199308 2 001 Jabatan : Plt. Kepala SD Negeri 02 Manisrejo	Kuasa Pengguna Anggaran pada SD Negeri 02 Manisrejo
	44. SD Negeri 03 Manisrejo	Nama : WINARNO, S.Pd NIP. : 19660720 199002 1 002 Jabatan : Plt. Kepala SD Negeri 03 Manisrejo	Kuasa Pengguna Anggaran pada SD Negeri 03 Manisrejo
	45. SD Negeri 04 Manisrejo	Nama : WURYANTINI, S.Pd, M.Pd NIP. : 19690625 199406 2 001 Jabatan : Kepala SD Negeri 04 Manisrejo	Kuasa Pengguna Anggaran pada SD Negeri 04 Manisrejo
	46. SD Negeri 01 Demangan	Nama : AGUNG PRIYONO, S.Pd NIP. : 19660222 199310 1 001 Jabatan : Kepala SD Negeri 01 Demangan	Kuasa Pengguna Anggaran pada SD Negeri 01 Demangan
	47. SD Negeri 02 Demangan	Nama : ERNAWATI, S.Pd NIP. : 19671018 199310 2 001 Jabatan : Kepala SD Negeri 02 Demangan	Kuasa Pengguna Anggaran pada SD Negeri 02 Demangan

1	2	3	4
	48. SD Negeri 01 Josenan	Nama : LILIK MAULA, S.Pd NIP. : 19660729 199310 2 001 Jabatan : Kepala SD Negeri 01 Josenan	Kuasa Pengguna Anggaran pada SD Negeri 01 Josenan
	49. SD Negeri 02 Josenan	Nama : MUNARSIH, S.Pd.SD NIP. : 19650413 198609 2001 Jabatan : Kepala SD Negeri 02 Josenan	Kuasa Pengguna Anggaran pada SD Negeri 02 Josenan
	50. SD Negeri 03 Josenan	Nama : DAMIANTO BUDI SUSILO, S.Pd NIP. : 19710407 199310 1 001 Jabatan : Kepala SD Negeri 03 Josenan	Kuasa Pengguna Anggaran pada SD Negeri 03 Josenan
	51. SD Negeri Kejuron	Nama : HARININGSIH, S.Pd, M.Pd NIP. : 19671111 199310 2 001 Jabatan : Kepala SD Negeri Kejuron	Kuasa Pengguna Anggaran pada SD Negeri Kejuron
	52. SD Negeri Kuncen	Nama : LILIK MAULA, S.Pd NIP. : 19660729 199310 2 001 Jabatan : Plt. Kepala SD Negeri Kuncen	Kuasa Pengguna Anggaran pada SD Negeri Kuncen
IV.	KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA : 1. Rumah Sakit Umum Daerah 2. Puskesmas Sukosari 3. Puskesmas Banjarejo 4. Puskesmas Ngegong 5. Puskesmas Demangan 6. Puskesmas Manguharjo 7. Puskesmas Tawangrejo	Nama : dr. AGUS NURWAHYUDI, Sp.S NIP. : 19630408 198903 1 014 Jabatan : Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Nama : dr. ANTIK PRASETYANTI UTAMI NIP. : 19760514 200212 2 004 Jabatan : Kepala Puskesmas Sukosari Nama : dr. ROHLINA AGUSTRININGTIAS NIP. : 19790806 201001 2 020 Jabatan : Kepala Puskesmas Banjarejo Nama : dr. KESI WAHYU WIDARTI NIP. : 19781205 201001 2 013 Jabatan : Kepala Puskesmas Ngegong Nama : dr. PUSPITA SARI NIP. : 19820618 201001 2 023 Jabatan : Kepala Puskesmas Demangan Nama : dr. ASRI TRESNAWATI NIP. : 19820323 201001 2 020 Jabatan : Kepala Puskesmas Manguharjo Nama : dr. NOFIYANTI DWI PRIHANTINI NIP. : 19841114 201101 2 010 Jabatan : Kepala Puskesmas Tawangrejo	Kuasa Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Kuasa Pengguna Anggaran pada Puskesmas Sukosari Kuasa Pengguna Anggaran pada Puskesmas Banjarejo Kuasa Pengguna Anggaran pada Puskesmas Ngegong Kuasa Pengguna Anggaran pada Puskesmas Demangan Kuasa Pengguna Anggaran pada Puskesmas Manguharjo Kuasa Pengguna Anggaran pada Puskesmas Tawangrejo
V.	KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI KECAMATAN KARTOHARJO : 1. Kelurahan Oro-Oro Ombo 2. Kelurahan Kartoharjo 3. Kelurahan Klegen 4. Kelurahan Rejomulyo 5. Kelurahan Sukosari 6. Kelurahan Pilangbango	Nama : IMAM NURMUHHADI, S.Sos NIP. : 19680502 199302 1 003 Jabatan : Lurah Oro-Oro Ombo Nama : JUNIATI, S.Sos NIP. : 19680612 198711 2 001 Jabatan : Lurah Kartoharjo Nama : ENDRO SUWANDI, SE NIP. : 19830422 201101 1 010 Jabatan : Lurah Klegen Nama : ARINA WIYANIKA, S.STP NIP. : 19920303 201406 2 002 Jabatan : Lurah Rejomulyo Nama : SITI ISNANI, S.Sos NIP. : 19660710 199202 2 004 Jabatan : Lurah Sukosari Nama : CHUSNUL YAQIEN, SH NIP. : 19651220 198603 1 012 Jabatan : Lurah Pilangbango	Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Oro-Oro Ombo Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Kartoharjo Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Klegen Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Rejomulyo Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Sukosari Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Pilangbango

1	2	3	4
	7. Kelurahan Tawangrejo	Nama : WAIDI, S.Sos NIP. : 19651030 199303 1 004 Jabatan : Lurah Tawangrejo	Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Tawangrejo
	8. Kelurahan Kelun	Nama : SITI KARLINAH, S.Sos NIP. : 19661205 198903 2 009 Jabatan : Lurah Kelun	Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Kelun
	9. Kelurahan Kanigoro	Nama : DYAH AYU NAWANG WULAN, S.Si NIP. : 19790731 201101 2 002 Jabatan : Lurah Kanigoro	Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Kanigoro
	VI. KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI KECAMATAN MANGUHARJO : 1. Kelurahan Nambangan Kidul 2. Kelurahan Nambangan Lor 3. Kelurahan Madiun Lor 4. Kelurahan Manguharjo 5. Kelurahan Pangongangan 6. Kelurahan Winongo 7. Kelurahan Patihan 8. Kelurahan Sogaten 9. Kelurahan Ngegong	Nama : RAHMA INDAH HERIASTUTI, S.P. NIP. : 19840407 201001 2 021 Jabatan : Lurah Nambangan Kidul Nama : OKTARIANSYAH, S.T. NIP. : 19851009 201101 1 007 Jabatan : Lurah Nambangan Lor Nama : TRI MARDIANA, S.STP. NIP. : 19861126 200602 2 001 Jabatan : Lurah Madiun Lor Nama : AGUS BUDIHARTO, S.H. NIP. : 19680808 199602 1 002 Jabatan : Lurah Manguharjo Nama : EVA ANJARIKA RAHMAWATI, S.STP. NIP. : 19910623 201206 2 003 Jabatan : Lurah Pangongangan Nama : WIWIK NUR HIDAYATI, S.Sos. NIP. : 19690406 198903 2 003 Jabatan : Lurah Winongo Nama : ANJASMORO, S.Kom., M.AP. NIP. : 19760418 201101 1 004 Jabatan : Lurah Patihan Nama : RIZAL BUDI ARTHANTO, SH NIP. : 19791115 201101 1 005 Jabatan : Lurah Sogaten Nama : IKA KUSUMANINGTYAS, S.STP NIP. : 19900617 201206 2 001 Jabatan : Lurah Ngegong	Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Nambangan Kidul Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Nambangan Lor Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Madiun Lor Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Manguharjo Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Pangongangan Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Winongo Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Patihan Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Sogaten Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Ngegong
	VII. KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI KECAMATAN TAMAN : 1. Kelurahan Mojorejo 2. Kelurahan Pandean 3. Kelurahan Banjarejo 4. Kelurahan Kuncen 5. Kelurahan Manisrejo	Nama : ARDIANI ANGRUMINGSIH, SH NIP. : 19761020 201101 2 002 Jabatan : Lurah Mojorejo Nama : WAHYU PUSPITASARI, S.STP NIP. : 19851022 200602 2 001 Jabatan : Lurah Pandean Nama : RAHARDA NIP. : 19650211 198803 1 009 Jabatan : Lurah Banjarejo Nama : RUHIYAT HENDAR PRIHADINA, S.P NIP. : 19820318 201101 1 003 Jabatan : Lurah Kuncen Nama : GANDUNG TRIYANTO, S.H, M.M NIP. : 19721220 200801 1 006 Jabatan : Lurah Manisrejo	Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Mojorejo Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Pandean Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Banjarejo Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Kuncen Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Manisrejo

1	2	3	4
	6. Kelurahan Kejuron	Nama : AGUS JATMIKO, A.Md NIP. : 19650207 198603 1 011 Jabatan : Lurah Kejuron	Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Kejuron
	7. Kelurahan Josenan	Nama : DIAN PUSPITA, SE NIP. : 19830612 201101 2 009 Jabatan : Lurah Josenan	Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Josenan
	8. Kelurahan Demangan	Nama : BAMBANG AGUNG HARIADI, S.Sos NIP. : 19690321 198903 1 003 Jabatan : Lurah Demangan	Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Demangan
	9. Kelurahan Taman	Nama : DEWI RATNA INDAH SURTIANINGSIH, S.IP, M.Si NIP. : 19880506 200701 2 002 Jabatan : Lurah Taman	Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Taman



Dr. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.